**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEFARMASIAN**

**[Studi Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN.Pdp. (Kesehatan)]**

**Sri Mulyani1, Uning Pratimaratri 1, Deswita Rosra1**

1Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

 Email: junior8787jp@gmail.com

**ABSTRAK**

Peredaran obat tanpa izin kini sangat memprihatinkan, apalagi tingkat kesadaran masyarakat sangat rendah sehingga mudah melakukan tindak pidana salah satunya praktik kefarmasian. Mengenai praktik kefarmasian diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumusan masalah 1) bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kefarmasian. 2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif,dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data studi dokumen, yang di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini 1) Penerapan pidanaoleh hakim dalam perkara Nomor 36/Pid.sus/2016/PN Pdp. (Kesehatan) telah sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 36/Pid.sus/2016/PN Pdp. (Kesehatan) dengan menggunakan pertimbangan yuridis yaitu hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti serta keterkaitannya dengan pasal yang didakwakan, pertimbangan non yuridis yaitu tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusian, edukatif dan keadilan serta memerhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari terdakwa.

**Kata Kunci : Penerapan, Pidana, Tindak Pidana, Kefarmasian**